



**BERITA DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 11**

**TAHUN 2016**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** : c. bahwa dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah perlu disusun Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- Mengingat** : 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
  13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
  14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 12);
-

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Depok.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Depok.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

10. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
  - a. Pegawai Daerah;
  - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
  - c. Pekerja Daerah.
11. Pejabat lain adalah Pejabat Negara/Daerah dan atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah;
12. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya;
13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah;
14. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah;

15. Tuntutan Ganti Rugi Biasa selanjutnya disingkat TGR Biasa adalah proses Tuntutan melalui TGR bagi pegawai bukan bendahara dan Pejabat Lain yang mengakibatkan kerugian daerah.
  16. Tuntutan Ganti Rugi Khusus yang selanjutnya disingkat TGR Khusus adalah proses Tuntutan TGR dalam hal Pelaku TGR, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TGR.
  17. Pelaku TGR adalah pegawai yang mengelola/ menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
  18. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  19. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, penyimpan barang atau Pegawai dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan kemampuan manusia (*force majeure*).
  20. Upaya damai adalah penyelesaian TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Walikota atas temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
-

21. Perhitungan *ex. Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang/pegawai pelaku kerugian daerah meninggal dunia atau melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban serta telah dilakukan teguran oleh atasan langsung sesuai kewenangannya.
  22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TGR yang untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya atau melarikan diri/tidak diketahui alamatnya.
  23. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR pelaku kerugian daerah.
  24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
  25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pelaku TGR bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
  26. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Walikota tentang pembebanan penggantian atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
-

27. Piutang TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
28. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mengatur pedoman penyelesaian TGR Keuangan dan Barang Daerah.

#### **Pasal 3**

Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap pelaku TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila :
1. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  2. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  3. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
  4. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  5. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;



6. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pejabat Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13.

### **BAB III**

#### **INFORMASI, PELAPORAN, DAN PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 4**

Informasi tentang kerugian daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- c. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik;
- d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang mengetahui terjadinya kerugian daerah, wajib melaporkan kepada Kepala OPD atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala OPD yang mengetahui terjadinya kerugian daerah di lingkungan kerjanya, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan kerugian daerah tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala OPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), segera menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan, bendahara/penyimpan barang/pengurus barang/pegawai dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti.
  - (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

**BAB IV**  
**PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis Pertimbangan/Penilai untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat/Penilai atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TGR merupakan piutang TGR, dicantumkan dalam SKTJM.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi :

- a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
  - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
  - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
  - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut;
    1. untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
    2. untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang;
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam contoh format Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP**  
**KERUGIAN DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
  - (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu lingkup OPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
  - (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai dalam satu OPD untuk kepentingan diluar dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
  - (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor operasional roda 2 atau lebih oleh unit lain/pegawai di luar OPD untuk kepentingan dinas maupun di luar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
  - (5) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris selain Kendaraan bermotor dalam satu OPD untuk kepentingan dinas maupun di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
-

- (6) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian Barang Inventaris oleh OPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab pengguna barang dan OPD lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.

**Pasal 9**

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan berdasarkan hasil pemeriksaan.

**Pasal 10**

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TGR.

**BAB VI**

**TATA CARA PENYELESAIAN**

**TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 11**

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.
- (2) Apabila Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan maka Pemerintah Daerah dapat menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

**Paragraf 1****Upaya Damai****Pasal 12**

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
  - (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan SKT.JM.
  - (3) SKTJM dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
  - (4) Dalam hal pelaku TGR/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
    - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR;
    - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari Pelaku TGR/Ahli Waris yang dikenai TGR.
-

- (5) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila Pelaku TGR/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Paragraf 2**

### **Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

#### **Pasal 13**

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 14**

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.



**Pasal 15**

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Walikota kepada pelaku TGR yang dikenai TGR dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
  - b. jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (2) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.

- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
  - (5) Pelaku TGR yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan Sementara dengan disertai bukti dan /atau saksi.
  - (6) Keputusan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pelaku TGR yang dikenai TGR.
  - (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
  - (8) Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta hasil verifikasi dari Majelis Pertimbangan selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
-

- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbukti dan disimpulkan telah terjadi kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TGR bahwa atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian daerah.
- (10) Sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan jawaban atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan merupakan dasar bagi Majelis Pertimbangan untuk menerbitkan SKTJM.
- (11) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak terbukti terjadi kerugian daerah maka kasus kerugian daerah tersebut akan hapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

### **Paragraf 3**

#### **Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

##### **Pasal 16**

- (1) Pelaku TGR yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan yang umur perolehannya kurang dari 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. barang pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan, untuk kendaraan harus dalam kondisi kelayakan kendaraan;

- b. BPKB dan STNK kendaraan sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kota Depok, dan;
  - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pelaku TGR yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan**

#### **Pasal 17**

Apabila Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau melarikan diri maka Walikota menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

#### **BAB VII**

#### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 18**

Kewajiban pelaku TGR untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal pelaku TGR yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Pelaku TGR yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pelaku TGR, atau sejak pelaku TGR diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu dari pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

**BAB VIII****PENGHAPUSAN PIUTANG TGR****Pasal 20**

- (1) Apabila Pelaku TGR ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian.
- (3) Apabila ternyata Pelaku ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dapat menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila pelaku TGR/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

- (5) Penghapusan piutang TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ahli waris, maka Majelis Pertimbangan dapat merekomendasikan kepada Walikota untuk menghapus piutang TGR.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TGR.

### **BAB IX**

#### **PENYETORAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyelesaian piutang TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran(STS).

- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
  - a. identitas sebagai Pelaku TGR;
  - b. besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa;
  - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM;
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala OPD dan dilaporkan ke DPPKA setiap Triwulan.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.



- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah dan segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

## **BAB X**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 24**

Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tembusan kepada Gubernur dan Irjen Kemendagri.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pelaku TGR berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum Pelaku TGR dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

**BAB XII**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Februari 2016  
**WALIKOTA DEPOK,**



**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Februari 2016  
**SEKERTARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**H. HARRY PRIHANTO**


**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 11**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**

**FORMAT-FORMAT**

1. LAMPIRAN I : FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN  
BARANG DAERAH
2. LAMPIRAN II : FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN  
KERUGIAN DAERAH
- LAMPIRAN III : FORMAT RISALAH SIDANG
- LAMPIRAN IV : FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG  
JAWAB MUTLAK
- LAMPIRAN V : FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN  
PEMOTONGAN GAJI
- LAMPIRAN VI : FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG  
JAMINAN
- LAMPIRAN VII : FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA

**WALIKOTA DEPOK,**



**KH. MOHAMMAD IDRIS**

**LAMPIRAN I**

**FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**



**KOP SURAT OPD**

---

Tanggal, .....20...

Nomor : .....	Kepada
Lampiran : .....	Yth. WALIKOTA DEPOK
Perihal : Laporan Kerugian Daerah	di
	DEPOK

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/ Penyimpan Barang/ pegawai di..... (OPD/Instansi) ..... a.n. .... NIP. .... Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp ..... (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1. ....
2. ....

3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang ;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban ;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang ;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala OPD .....

.....

NIP. ....

**LAMPIRAN II****FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**

Nomor : 020 / ..... /427 ..... / 20..

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kota Depok) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kota Depok tanggal ..... Nomor ..... ; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ..... tanggal ..... Nomor ..... atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota tanggal ..... Nomor ..... (\*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi) Penggunaan (OPD) ..... ; atau (\*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD) ..... senilai Rp. .... ; atau (\*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD) ..... , berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sejumlah ..... (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (OPD) ..... ; atau (\*)
- hilangnya uang Pemerintah Kota Depok Penggunaan (OPD) ..... , senilai Rp. .... ; (\*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a : .....



- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (\*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut ;

- Harga Pasar atas barang ( yang hilang ) berupa ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi ) sebagaimana iklan penjualan ..... pada koran ..... yang terbit pada tanggal ....., atau daftar harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian ..... tanggal ..... senilai Rp. .... terlampir ; atau (\*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... Nomor ..... pada saat pemeriksaan ..... OPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. .... (\*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat KOTA DEPOK / Tim Penilai (\*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. .... sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan ..... pada tanggal ..... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (\*):

.....  
 .....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(\*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu.



**LAMPIRAN III****FORMAT RISALAH SIDANG**

Nomor : 020/...../427. .... /20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi KOTA DEPOK yang dibentuk dengan Surat keputusan WALIKOTA DEPOK Nomor : ..... Tanggal ..... Tentang ..... telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh .....(Kepala OPD dari pelaku TGR) dan ..... (pelaku TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa :
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (OPD) ..... senilai Rp. .... (.....dalam huruf.....) ; atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (OPD) ..... berupa:
  - a. Jenis barang : .....
  - b. Spesifikasi barang : .....
  - c. Pengguna barang : .....
  - d. Jumlah barang : .....
  - e. Nilai barang : ..... ; atau

- Hilangnya uang Pemerintah KOTA DEPOK penggunaan (OPD)  
 ..... senilai Rp. .... ( .....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama : .....  
 N I P : .....  
 Pangkat/Gol : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 Telp : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Telp. : .....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

**Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.**

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| a. Objek penilaian      | : ..... |
| b. Metode penilaian     | : ..... |
| c. Referensi pembanding | : ..... |
| c. hasil penilaian      | : ..... |

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. ...., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

**Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.**

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal ..... nomor ..... pada saat pemeriksaan pada OPD ..... yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp. ....
2. Surat Kepala OPD ..... Tanggal ..... Nomor ..... perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kota Depok.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- 2) sesuai keterangan dari pelaku TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah KOTA DEPOK yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan .....
- 3) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- 4) berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;



2. Menugaskan Sekretaris Majelis TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang;
3. Menugaskan Pelaku TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal ..... setiap bulannya pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan..... tahun .....;
4. Menugaskan Pengurus Gaji OPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TGR setiap bulannya paling lambat tanggal .....sudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening ..... selama ..... (bulan) mulai bulan ..... tahun ..... sampai dengan bulan..... tahun .....;
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah;
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala OPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TGR kepada Walikota Depok dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Kota dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI  
KOTA DEPOK**

<b>No.</b>	<b>NA MA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
<b>Hadir dalam Sidang Ketua OPD :</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Pelaku TGR :</b>				
1.				
2.				
<b>Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :</b>				
1.				
2.				

**LAMPIRAN IV****FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : 961/...../ 427. .... / 20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : .....

**N I P** : .....

**Pangkat / Gol.** : ..... ( / )

**Jabatan** : .....

**Alamat Kantor** : .....

Telp. ....

**Alamat Rumah:** .....

Telp. ....

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya ..... (jenis barang) .....(spesifikasi) Penggunaan ( OPD) .....
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf ), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi tanggal ..... 2012 Nomor : 020 / ..... / 042 / 2012;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kota Depok Nomor:..... (tanda bukti penyetoran terlampir), (\*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .... , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji OPD ..... selama ..... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. .... ; (\*)



5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji OPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan);
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kota Depok berupa barang ..... (jenis barang) ..... (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEPOK, .....

Yang

Menerangkan/Menyatakan,

.....

**SAKSI SAKSI :**

1. N a m a : .....

Tanda tangan : .....

N.I.P : .....

Pangkat / Gol : ..... ( / )

Jabatan : Kepala OPD \*)..... KOTA

DEPOK

2. N a m a : .....

Tanda tangan : .....

N.I.P : .....

Pangkat / Gol : ..... ( / )

**Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat  
KOTADEPOK**

**2. N a m a :.....**

**Tanda tan gan: .....**

**N.I.P : .....**

**Pangkat / Gol : ..... ( / )**

**Jabatan :..... KOTA DEPOK**

**LAMPIRAN V****FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : .....  
**N.I.P** : .....  
**Pangkat / Gol.** : .....( / )  
**Jabatan** : .....  
**Alamat Kantor** : .....  
**Teip.** .....  
**Alamat Rumah** : .....  
**Telp.** .....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

**N a m a** : .....  
**N.I.P** : .....  
**Pangkat/Gol.** : .....  
**Jabatan** : .....  
**Alamat Kantor** : .....  
**Teip** : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan .....tahun..... s/d bulan .....Tahun .....sebesar Rp.....,00 ( .....rupiah ) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....20...., Nomor ..... sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Depok, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Depok, pada rekening Nomor : .....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke OPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji OPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p><b>Yang Menerima Kuasa,</b></p> <p>.....</p>	<p><b>DEPOK,.....</b></p> <p><b>Yang Memberi Kuasa,</b></p> <p>.....</p>
---	--

**LAMPIRAN VI****FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

N.I.P : .....

Pangkat / Gol. : ..... / .....

Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....Teip. ....

Alamat Rumah : .....Telp. ....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a : .....

N.I.P : .....

Pangkat/Gol. : ..... / .....

Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

Teip. ....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat- surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Depok sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Depok berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal .....200..., Nomor .....

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke OPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas

barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kota Depok sebagai barang jaminan. Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

<p><b>Yang Menerima Kuasa,</b></p> <p>.....</p>	<p><b>DEPOK,.....</b></p> <p><b>Yang Memberi Kuasa,</b></p> <p>.....</p>
---	--

**LAMPIRAN VII****FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA****WALIKOTA DEPOK****KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK**

NOMOR : .....

tentang

**PEMBEBANAN SEMENTARA****WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah diketemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada OPD ....., sehingga perlu menetapkan pembebanan dengan Keputusan Walikota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Sementara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara ..... (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada OPD ..... sebesar Rp..... (.....dengan huruf .....) untuk disetor ke Kas Daerah.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala OPD ..... (tempat pelaku TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal  
**WALIKOTA DEPOK,**

.....